

LEMBARAN NEGERA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1952.-

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI. KEWADJIBAN NEGARA. DILUAR DJABATAN.
PENETAPAN. Peraturan Pemerintah Nr 41 tahun 1952, tentang ke-
dudukan pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewaduhan
Negera diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja (Pendjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negera Nr. 281).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pada waktu ini untuk sebagian pegawai Negeri belum ada ketegasan tentang tjava mengatur kedudukannya, jika ia mendjalankan sesuatu kewaduhan Negera diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja;

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (bentuk lama) Nr 15 tahun 1950;

Mendengar: Dewan Menteri (rapat tanggal 2 September 1952)

Memutuskan:

Dengan mentjabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (bentuk lama) Nr 15 tahun 1950 dan membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan :

Peraturan tentang kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewaduhan Negera diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja.

Pasal 1.

(1) Jang dimaksud dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini, ialah pegawai Negeri jang diangkat dalam djabatan Negera Tetap atau sementara.

(2) Jang dimaksud dengan mendjalankan kewaduhan Negera, ialah apabila pegawai Negeri diangkat menjadi:

- Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri Republik Indonesia;
- Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (sementara) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
- Anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2.

(1) Djika tidak terdapat keberatan seperti jang dimaksud dalam ajat (2) dibawah ini, maka seorang pegawai Negeri jang mendjalankan sesuatu kewaduhan Negera, dapat terus melakukan pekerjaannya sebagai pegawai Negeri disamping memenuhi kewaduhan itu.

(2) Apabila seorang pegawai Negeri, karena mendjalankan sesuatu kewaduhan Negera, tidak dapat memenuhi kewaduhan dengan semestinya, maka pegawai itu dapat diperhentikan dari pekerjaannya selama mendjalankan kewaduhan Negera itu.

(3) Setelah pegawai itu berhenti mendjalankan kewaduhan Negera, maka ia diangkat kembali pada pangkatnya semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat.

Pasal 3.

(1) Pegawai Negeri jang tidak diperhentikan menurut pasa 2 ajat (2) tetap menerima gadjinja sebagai pegawai Negeri. Apabila gadji sebagai pegawai Negeri ini sebalanya kurang dari pada uang-kehormatan atau uang-tundjangan dalam mendjalankan kewaduhan Negara, maka ia menerima tambahan selisihnya.

(2) Selisih termaksud dalam ajat (1) pasal ini ialah selisih antara penghasilan bersih bulanan.

(3) Pegawai Negeri jang menerima gadji-pokok sebaai pegawai Negeri jang

Pasal 4.

(1) Pegawai Negeri jang diperhentikan menurut pasal 2 ajat (2) tetap mempunjai hak-hak menurut peraturan jang berlaku untuk pegawai Negeri, terketjuali jang mengenai gadji.

(2) Dalam masa selama berhenti karena mendjalankan kewajiban Negara, pegawai Negeri dapat dinikkan pangkat menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 5.

(1) Dalam masa selama berhenti itu pegawai Negeri tidak berhak menerima gadjinja, apabila ia selama mendjalankan sesuatu kewajiban Negara menerima penghasilan bulanan berupa gadji, uang-kehormatan atau uang-tundjangan untuk djabatan baru itu, dengan tjetataan, bahwa apabila djumlah gadji, uang-kehormatan atau uang-tundjangan itu sebulannya kurang dari djumlah gadjinja sebagai pegawai, maka ia mendapat tambahan gadji, uang-kehormatan atau uang-tundjangan sebedar bedanya gadji pegawai dan gadji, uang-kehormatan atau uang-tundjangan untuk djabatan baru itu.

(2) a. Djika pegawai Negeri mendjalankan kewajiban Negara mulai sebelum atau pada pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewajiban Negara sesudah pertengahan bulan, maka ia hanja menerima gadji, uang-kehormatan atau uang-tundjangan untuk djabatan baru itu untuk bulan itu bulat satu bulan;

b. Djika pegawai Negeri mendjalankan kewajiban Negara mulai sesudah pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewajiban Negara sebelum atau pada pertengahan bulan, maka ia untuk bulan itu hanja menerima gadjinja sebagai pegawai bulat satu bulan.

(3) Perbedaan gadji termaksud dalam ajat (1) diatas ialah perbedaan antar penghasilan bersih bulanan.

Pasal 6.

(1) Apabila pegawai Negeri telah membayar iuran untuk pensiunnya dan untuk djanda/anaknya, maka ia selama mendjalankan kewajiban Negara harus terus membayar iuran itu berdasarkan pokok gadjinja sebagai pegawai dan pembayaran-pembajaren lain menurut peraturan jang berlaku.

(2) Masa selama mendjalankan kewajiban Negara masuk mendjadi dasar perhitungan pensiun (tundjangan) pegawai Negeri jang bersangkutan, ketjuali djika masa itu sudah didjadiikan dasar perhitungan pensiun atau tundjangan lain dari peda pensiun (tundjangan) pegawai.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.


Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, menerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 11 September 1952.

Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Urusan Pegawai,
SOEROSO.

Untuk salinan jang serupa,

Diundangkan
pada tanggal 18 September 1952
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.


Soekarno
BAKAR HASAN